

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
DI APLIKASI TELEGRAM**

SKRIPSI

SHINTIA KHARISMA MUTIARA
20180090019



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
DI APLIKASI TELEGRAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

SHINTIA KHARISMA MUTIARA
20180090019



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
DI APLIKASI TELEGRAM
NAMA : SHINTIA KHARISMA MUTIARA
NIM : 20180090019

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, April 2022



SHINTIA KHARISMA MUTIARA

PENULIS

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
DI APLIKASI TELEGRAM
NAMA : SHINTIA KHARISMA MUTIARA
NIM : 20180090019

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H
NIDN.0415098002

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H
NIDN.012021004



Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Nusa Putra

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H
NIDN.0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI
DI APLIKASI TELEGRAM
NAMA : SHINTIA KHARISMA MUTIARA
NIM : 20180090019

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 07 April 2022 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H
NIDN.0415098002

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H
NIDN.012021004

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H
NIDN.0420129103

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA, DBA
NIDN : 0014075205

ABSTRACT

This study examines the legal protection of copyright holders of cinematographic films in the Telegram application, the causes of legal violations, and legal remedies for Film Copyright holders whose works are taken without rights and distributed through the Telegram application. The research method used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that copyright protection for cinematography is in the form of prevention and government action in the form of dispute resolution and criminal liability for actions that violate the rules related to copyright piracy in accordance with applicable laws. Efforts that can be made by the copyright owner of the film in question through the Telegram application, namely by submitting a complaint to the police and or investigators regarding piracy and/or infringement of cinematographic copyright in the Telegram application. Given the factors that cause piracy in the film industry, therefore creators and copyright owners should be more concerned about piracy of copyrighted works, especially in the form of films that claim that their rights have been violated, and the possibility of copyright infringement can be prevented so that these activities can be prevented. illegal does not happen.

Keywords: Telegram, Criminal Liability, Copyright Infringement, Cinematography



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta karya Sinematografi film di aplikasi Telegram, penyebab pelanggaran hukum, dan upaya hukum bagi pemegang Hak Cipta Film yang karyanya diambil tanpa Hak dan disebarluaskan melalui aplikasi Telegram. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta atas Sinematografi berupa pencegahan dan penindakan pemerintah berupa penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya yang melanggar aturan terkait pembajakan hak cipta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta film yang bersangkutan melalui aplikasi Telegram yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada polisi dan atau penyidik mengenai pembajakan dan/atau pelanggaran hak cipta sinematografi diaplikasi Telegram. Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan di industri film, maka dari itu pencipta dan pemilik hak cipta harus lebih peduli tentang pembajakan karya yang berhak cipta, terutama dalam bentuk film yang mengklaim jika hak mereka dilanggar, dan kemungkinan pelanggaran hak cipta dapat dicegah agar kegiatan ilegal tersebut tidak terjadi.

Kata Kunci: Telegram, Pertanggungjawaban pidana, Pelanggaran Hak Cipta, Sinematografi



KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM”** Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus diperhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati ini penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mambantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Dr.Kurniawan ST.,M.Si, M.M. selaku Rektor Universitas Nusa putra.
2. Bapak Anggy Pradifta Junfithrana, S.Pd., M.T. Selaku wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum & Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H selaku Ketua Dewan Penguji .
6. Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H selaku Dosen Penguji.
7. Kepada segenap Dosen HUKUM Universitas Nusa Putra yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan ini semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi bekal bagi penulis untuk kedepannya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan bantuan materil, moril dan doa yang tiada henti-hentinya serta seluruh keluarga besar kakak saya yang telah memberikan dukungannya tanpa mereka mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan bila tidak ada dukungan serta doa dari keluarga saya.
9. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang melewati masalah demi masalah yang sudah di hadapi. Dan terimakasih sudah mampu bertahan sampai detik ini.

10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018 yang menjadi angkatan Ke-1 yang telah berjuang bersama dan saling memberikam dukungan dan saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini (Trifani Sagita, Hana Muhamad, Eva Elis, Lisna, Fahrizal, Rizqia Salsabila, Sugiri Willy Wiguna, Yudi Nurul Anwar, Rudi Hermawan dan Siti Hamimah).
11. Kepada teman SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi Ragil Triani Yunitra yang sudah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini terimakasih atas pertemanan ini.
12. Teman-teman Kos Alkosaniah, Ivi, Umi, Ulul, Ama Terimakasih atas kesenangan nya, canda dan tawa yang membahagiakan.
13. Kepada Lalisa Manoban karena selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini dan juga kepada kucing saya Berry Berlian Biru Langit yang selalu menjadi mood booster penulis.
14. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi demi mengembangkan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sukabumi, April 2022

Penulis

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai citivas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shintia Kharisma Mutiara

NIM : 20180090019

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 07 April 2022

Yang Menyatakan

MATERAI

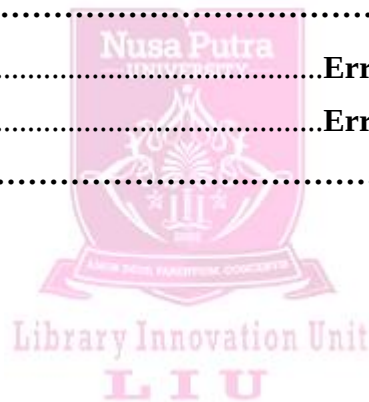
(SHINTIA KHARISMA MUTIARA)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Pertanggungjawaban Pidana	25
D. Tinjauan Sinematografi.....	27
E. Telegram.....	28

F. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III PELANGGARAN HAK CIPTA	
SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM.....	34
A. Upaya Yang Ditempuh oleh Pemilik Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi	Error! Bookmark not defined.
B. HAK TERKAIT	Error! Bookmark not defined.
C. Praktek Pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi Telegram	Error! Bookmark not defined.
D. Kedudukan Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
BAB IV KEEFEKTIFAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA	
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA.....	46
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggran Hak Cipta Sinematografi	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Penelitian terdahulu.....	31
----------------	-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	: Grup Telegram.....	41
-----------------	----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak cipta terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI), HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta. Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Melihat dari penjelasan tersebut maka film sebagai karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta.

Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik

Film yang termasuk karya sinematografi dilindungi hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali pengumuman itu dibuat perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat itu dapat dikatakan berkembang sangat cepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah memiliki jaringan internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan mengubah gaya hidup manusia, menggunakan Internet juga dapat memenuhi kebutuhan hiburan yaitu dengan menonton film. Saat ini, menonton film dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang menyediakan *streaming* film secara online film legal yang dapat diakses melalui internet akan tetapi kebanyakan orang lebih memilih menonton film secara ilegal di aplikasi Telegram. Di era digital seperti sekarang ini, menggunakan internet dan media sosial sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Internet sendiri memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai hiburan di waktu senggang. Namun, ada juga orang yang menggunakan situs web ilegal untuk streaming film.

Kemajuan teknologi era sekarang, era 4.0 memberikan dampak positif bagi dunia maya, salah satunya bidang perfilman, kemudahan akses situs menonton film online di situs resmi seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, namun, selain dampak positifnya, kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga memiliki dampak negatif, yaitu pembajakan film oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Film berhak cipta harus

dilindungi oleh undang-undang hak cipta. namun, hingga saat ini, kasus pembajakan film masih sering terjadi, meski memiliki perlindungan hukum atas hak cipta nya sendiri. Pembajakan di dunia perfilman dulunya adalah pembajakan film melalui optical disc (CD), CD ini dijual bebas di mana-mana mulai dari pasar hingga tempat wisata. Namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan di dunia perfilman banyak terjadi di Internet. Para pelaku pembajakan film mendistribusikan film bajakan mereka di situs web dan dapat diunduh. Ada dua hal dalam pembajakan, dilakukan dengan sengaja tetapi tanpa publikasi atau reproduksi, kedua, yaitu dengan mempublisnya dan dengan menyebarluaskan secara umum. **Streaming** film secara ilegal dengan mengunduh atau menonton film dari situs web ilegal secara gratis tanpa izin dari pemilik asli film tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut maka semakin banyak orang yang mengunduh film bajakan dari situs ilegal sehingga dapat mengubah kebiasaan mereka dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film bajakan di aplikasi Telegram.

Karya berhak cipta berupa film memang bisa disalin dan diubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya ini memungkinkan orang untuk menyalin film asli dan memodifikasi salinannya, dan menyebarluaskan secara gratis di situs web ilegal. Hal ini tentu merugikan produser film aslinya karena membuat sebuah karya apalagi yang berhak cipta sangat sulit dan dengan mudahnya oknum yang tidak bertanggung jawab mendistribusikan tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Di masa lalu, orang mengantri di bioskop untuk menonton film yang baru dirilis. Namun, karena pembajakan sedang meningkat di dunia film, orang cenderung lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu atau bulan, dan mengunduh atau streaming dari situs ilegal, daripada menonton film di bioskop karena lebih menghemat biaya banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui efek samping dari mengakses situs-situs tontonan film ilegal tersebut meski masyarakat

Indonesia sudah mengetahui larangan menonton film bajakan namun, pengetahuan masyarakat masih lemah, sehingga penikmat film bajakan tidak memperdulikan efek samping menonton film bajakan di situs ilegal karena hukum hak kekayaan intelektual yang lemah, penikmat film bajakan tidak mempermasalahkan efek samping menonton film bajakan di situs web ilegal. Peran kaum milenial tak terpisahkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para penikmat pembajakan sebagai generasi muda yang lebih sadar dan terbiasa dengan perkembangan teknologi, perannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang belum memahami pentingnya menghormati hak cipta mereka, serta meningkatkan kesadaran bahwa kekayaan intelektual adalah landasan kreatif industri.

Kecanggihan fitur yang digunakan dan tingginya biaya menonton di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh file film secara ilegal. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat dalam menghargai suatu karya yang dilindungi hak cipta sehingga menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak cipta terkhusus pembajakan film. Penyebaran film secara ilegal sudah termasuk pada pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi, walau tersedia secara gratis namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna aplikasi telegram dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkan flilm secara ilegal sudah termasuk kedalam perbuatan pembajakan film sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta (UU HC).¹

Dari latar belakang diatas, ditemukan isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi melalui pengguna aplikasi media sosial telegram. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram”*

¹ Muhammad Irawan Saputra, *“Pengantar Sinematografi”*di akses dari **Error! Hyperlink reference not valid.** , pada tanggal 1 maret 2022 pukul 14:59.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka secara lebih konkret, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi di aplikasi telegram?

C. Tujuan Penelitian

1. Sebagai kewajiban mahasiswa untuk melengkapi tugas akhir salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Universitas Nusa Putra.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi yang hak-hak nya dilanggar pada aplikasi telegram, serta akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan suatu dampak dari pencapaian suatu tujuan dalam melakukan sebuah penelitian didalam penelitian tersebut menekankan kepada saran yang ingin dicapai dari suatu penelitian.

Kegunaan penelitian disini menegaskan manfaat atas pengetahuan yang diberikan terkait pelanggaran hak cipta khususnya di aplikasi Telegram dan manfaat penulis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangan ilmu atau pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan dibidang hukum khususnya

mengenai hak cipta yang berkaitan dengan pembajakan sinematografi melalui aplikasi telegram.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat mengantisipasi pembajakan sinematografi yang terlibat dengan industri perfilman yang berkaitan dengan hak cipta.
- b. Dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian ini membutuhkan perhatian yang lebih serius bagi penulis terhadap pelanggaran dan memberikan pengawasan hukum kepada pemilik hak cipta sinematografi.
- d. Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta film di aplikasi Telegram.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis hubungan antara variable yang akan penulis teliti penelitian tersebut dilakukan karena maraknya pengaksesan situs film ilegal khususnya di aplikasi telegram yang jika ditinjau lebih jauh banyak masyarakat khususnya kaum remaja yang lebih memilih untuk menonton film di aplikasi tersebut karena lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius terkhusus untuk pemilik Hak Cipta atas karya tersebut. Sedangkan bila dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang pengguna situs telegram masih belum begitu banyak jika dibandingkan dengan tahun sekarang.

Dengan kemajuan teknologi dibidang perfilman tersebut membawa dampak negatif yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, diketahui bahwa film-film tersebut memiliki hak cipta terhadap karyanya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Akan tetapi pembajakan karya sinematografi di aplikasi Telegram tersebut walaupun mempunyai hak cipta akan tetapi tidak membuat pelaku jera dan diluar sana masih sangat marak dilakukan tanpa memperdulikan hak cipta itu

sendiri. Sebuah karya sinematografi yang berhak cipta memang bisa disalin dan diubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan karya tersebut tidak bisa dibedakan dari aslinya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi produser film aslinya karena karya yang mereka buat itu tentu sangat sulit sedangkan oleh oknum disalin dan didistribusikan dengan mudahnya tanpa dipungut biaya apapun dan disisi lain para pemilik hak cipta sangat sulit untuk mengetahui bahwa karyanya telah disusupi atau diretas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas film tersebut. Sebelum pandemic COVID-19, orang-orang mengantre di bioskop untuk menonton film yang baru dirilis. Namun, karena pembajakan sedang meningkat di dunia film, sekarang orang lebih cenderung menunggu beberapa minggu hingga bulan dan mengunduh atau streaming dari situs ilegal daripada menonton film di bioskop karena lebih menghemat uang.

Streaming film online di aplikasi Telegram memudahkan untuk meretas film dan tidak perlu menunggu waktu berbulan-bulan jika ingin meretas mereka yang ingin mencuri hak cipta dapat segera membajak ketika film dirilis dan kemudian membagikan di aplikasi Telegram. Banyak penikmat pembajakan yang tidak bermoral malas membayar bulanan untuk film yang sah atau membeli film berlisensi hal ini karena masyarakat Indonesia masih menganggap pembajakan, bukanlah masalah serius. Masih banyak orang yang menyadari dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hak-hak pemilik hak cipta. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih rendah, sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum belum optimal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pernah memblokir aplikasi telegram pada jumat 14 Juli 2017 lantaran didalam pengaksesannya ditemukan beberapa konten negative yang melanggar UU Hak Cipta dan pelanggaran terhadap UU ITE. Berdasarkan pasal 40 (UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Menjabarkan bahwa setiap orang boleh menggunakan media sosial selama tidak bertentangan

dengan perundang-undangan yang di revisi menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ² pasal 2a dan 2b didalam dua pasal tersebut pemerintah wajib mengendalikan konten-konten yang berkaitan dengan Undang-undang dan berhak melakukan pemutusan akses digital yang melanggar ketentuan hukum. Pembajakan film diaplikasi telegram tersebut sangat merugikan para pemilik Hak Cipta khususnya pada Hak Cipta karya Sinematografi yang berada di aplikasi Telegram yang diakses bebas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerugian sehingga menurunkan angka penayangan di Bioskop. Maka dari itu diadakannya penelitian tersebut guna mengetahui bentuk hukum yang dipakai oleh pemegang hak cipta, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penelitian ini dan mengetahui perlindungan hak cipta sinematografi di aplikasi Telegram.

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengakses film bajakan diaplikasi telegram adalah dengan mendorong pemerintah dengan memblokir website yang menayangkan konten-konten ilegal khususnya di telegram serta melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan film ilegal di beberapa situs ilegal, Dampak penelitian tersebut untuk memberikan pengetahuan umum terkait larangan menonton film secara ilegal di aplikasi Telegram seperti diketahui bahwa tindakan tersebut merugikan Industri pembuat film. Mengakses film secara ilegal juga sangat berbahaya karena terdapat (*malware*) menurut kbbi (*malware*) adalah sebuah program yang dimasukan kedalam system komputer melalui jaringan atau disket sehingga menyebar dan dapat merusak program yang ada.³

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis mencakup teori atau konsep hukum yang signifikan dalam membahas dan menganalisis masalah hukum dalam

² Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

³ KBBI, <https://kbbi.web.id/virus.html>.

penelitian yang telah disusun, serta kerangka teori yang terkait dengan materi dan konteks yang dipelajari.

a. Grand Theory

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness). Dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat dengan kacamata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini menjadi dasar pemikiran perkembangan Hak Cipta di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi atas kreativitas ciptaannya.

b. Hak Milik

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang diperoleh oleh orang atau perseorangan dan badan hukum yang menciptakan suatu inovasi dalam kreasi sehingga hak tersebut dilindungi oleh undang-undang siapapun yang menyalin tanpa izin dari pemiliknya akan dikenakan sanksi. Dalam bukunya Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta adalah jenis kepemilikan yang memberikan kebebasan selektif kepada pemegangnya untuk menyaring pemanfaatan dan pemanfaatan ciptaan ilmiah, sebagaimana manifestasinya dicirikan dalam klasifikasi hak cipta, khususnya tulisan, dramatisasi, musik dan karya imajinatif, serta

sebagai jenis suara, film, radio dan transmisi, serta karya komposisi yang dibuat melalui distribusi.⁴

c. Keaslian Hak Cipta

Seperti yang ditunjukkan oleh LJ Taylor dalam bukunya Hak Cipta untuk Pustakawan menyatakan bahwa hak cipta adalah pernyataan sebuah pemikiran, jadi itu tidak melindungi pemikiran itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa apa yang dilindungi dalam hak cipta sekarang dalam struktur yang jelas sebagai sebuah ciptaan belum menjadi sebuah pemikiran. Ciptaan adalah hasil dari setiap karya pembuat yang menunjukkan keabsahannya dalam bidang ilmu pengetahuan, keahlian dan menulis. Dari sini jelas mendapatkan jaminan hak cipta adalah efek samping dari siklus produksi motivasi, pemikiran, atau pemikiran sesuai dengan kapasitas dan keinovatifan otak, pikiran kreatif, kemampuan dan penguasaan produser dalam memproyeksikannya harus memiliki struktur yang luar biasa dan menunjukkan keabsahan (unik) sebagai ciptaan seseorang sendiri dalam bentuk yang tidak salah lagi.

2. Kerangka Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menelaah cara pandang dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum dan mengetahui bagaimana cara pendekatan ini dilakukan. Peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pemahaman hukum, konsepsi hukum, dan asas hukum dengan menganalisis sudut pandang dalam ilmu hukum. Peneliti dapat menggunakan pemahaman tentang pandangan dan teori ini untuk membantu peneliti mengembangkan hukum argumen untuk memecahkan kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi ini. Konsep pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tentang hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang membahas

⁴ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, “*TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

tentang pembajakan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini ditempuh dengan melihat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti sebagai contoh, pendekatan legislative ini ditempuh dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara suatu UUD dengan Undang-undang karena dalam penelitian penulisan membahas tentang pelanggaran hak cipta di aplikasi Telegram dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pendekatan digunakan untuk mengkaji/menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau gejala hukum yang teliti.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan teori hukum positif menyangkut permasalahan yang telah diteliti sesuai dengan judul yang dipilih penulis yaitu “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM”

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti metode pendekatan yuridis normatif, Kerangka Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan semua pendekatan yang telah dilakukan dengan mempelajari beberapa hal yang bersifat teoritis dengan menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga menganalisis dan mengkaji terkait

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Penelitian

1) Tahapan-tahapan penelitian yang akan penulis lakukan didalam penulisan skripsi ini seperti sebagai berikut:

2) Mengidentifikasi Masalah

Adapun pengertian dari kata mengidentifikasi dan masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi berarti suatu kegiatan untuk menentukan atau menetapkan identitas sedangkan masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Mengidentifikasi masalah merupakan suatu kegiatan untuk menemukan atau menentukan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Setelah peneliti mengidentifikasi masalah dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah yang akan diteliti.

3) Studi Literatur

Pada tahapan ini peneliti melakukan kajian pustaka seperti mengkaji peraturan perundangundangan dokumen buku-buku jurnal serta bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

4) Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti menyiapkan rencana penelitian yang akan menjadi dasar untuk melakukan proses penelitian. Penelitian metode sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode ini menggunakan kombinasi dari semua faktor yang ada untuk mendapatkan penjelasan yang masuk akal dan benar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk menunjang keberhasilan penelitian ini adalah melakukan observasi untuk memperoleh data informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di Aplikasi Telegram tersebut dan juga pengumpulan data

menggunakan data skunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku-buku, dokumen atau arsip serta penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis teliti, bahan buku primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta
- c. Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 1986 Jo peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; Surat edaran menteri kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta; Undang-Undang Dasar 1945
- d. Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pelanggaran Hak Cipta.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengambilan data penelitian ini menggunakan Hukum Normatif, pengambilan data dilakukan dengan cara kepustakaan, mengumpulkan hasil penelitian atas sumber sumber atau bahan-bahan yang tertulis berupa buku-buku dan teori ahli hukum yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data primer dan data sekunder yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan Permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan

dengan menggunakan peraturan-peraturan tentang Hak Cipta. Dokumen atau data hukum yang diperoleh selama studi literatur dan mengkaji perundang-undangan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis dokumen hukum dilakukan berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil dokumen tertulis dengan begitu literatur hukum yang telah dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan berpikir deduktif, khususnya menarik permasalahan umum terkait dengan masalah khusus yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik pembahasannya dideskripsikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi memerlukan cara penulisan yang teratur dan sistematis yang terbagi menjadi beberapa bab dengan bab lain yang terkait dengan penelitian ini, penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi memuat perihal Lembar Judul depan, Lembar Pengesahan, Lembar Pernyataan, Abstrak, Halaman, Kata Pengantar, Lembar Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Yang merupakan langkah awal untuk melakukan sebuah penelitian yang memuat tentang latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis meninjau hak cipta film secara kepustakaan dengan perkembangan hukum yang ada

di Indonesia dan juga menjelaskan terkait jenis dan bentuk hak cipta pada film.

BAB III HASIL PENELITIAN

Memuat data yang diperoleh dari penelitian, yang berupa data sekunder maupun data *primer* yang merupakan data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian normatif.

BAB IV ANALISIS DATA

Bagian ini merupakan inti skripsi yang memuat seluruh permasalahan (hukum) yang diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi simpulan dan saran, simpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan yang ada didalam identifikasi masalah. Saran merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh simpulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

Perkembangan dalam berbagai bidang sebagai akibat dari globalisasi, nyatanya memerlukan regulasi yang melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Pada dasarnya, telah terdapat perlindungan terhadap karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektualitas seseorang pada bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai⁶ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ditinjau dari uraian tersebut mengatakan bahwa hak cipta pada dasarnya merupakan hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan berupa perwujudan dari suatu ide. Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang diberikan pada pencipta bertujuan untuk mengumumkan ciptaannya yang ditujukan sebagai penghargaan atas kreatifitas pencipta untuk dapat memacu lahirnya kreatifitas baru. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Perfilman mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan perfilman adalah:

"Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan".⁷

Sedangkan penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan karya sinematografi sebagai

⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. I, 2020, hlm. 25-26.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perfilman Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

ciptaan yang berupa gambar bergerak yang diantaranya yaitu, film dokumenter, film iklan, reportase atau cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartu. Dan karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan media lainnya seperti yang memungkinkan untuk mempertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya serta sinematografi termasuk kedalam contoh bentuk audiovisual.

H. OK, Saidin dalam bukunya membandingkan mengenai pengertian hak cipta. Yang pertama, berdasarkan Auteurswet Tahun 1912⁸ Pasal 1 bahwa hak cipta merupakan hak tunggal pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas ciptaannya dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan serta memperbanyak dengan mengingat pembatasan yang ditentukan Undang-undang. Kedua, berdasarkan Universal Copyright Convention Pasal 5 bahwa hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat atau menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian. Pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi sebelumnya dimulai dari pembajakan film melalui cakram berupa kepingan CD yang dijual bebas atau secara ilegal, seiring waktu berjalan kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet termasuk aplikasi di Telegram dengan bentuk pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi melalui internet yaitu:

1. Penyebaran konten film melalui website
2. Mengunduh film di internet tanpa izin
3. Mengundug film atau video dan menyiarkannya tanpa menyertakan nama pencipta.

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat supaya menghormati hak-hak pencipta dalam karya yang telah dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam rangka hak atas kekayaan intelektual (HKI) pada hakikatnya adalah pengakuan atas

⁸ . H.OK, Saidin dalam bukunya membandingkan mengenai pengertian hak cipta. Yang pertama, Auteurswet Tahun 1912

hak eksklusif, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas ciptaan atau penemuannya sendiri dan orang lain tidak berhak atas hasil dan karyanya, Undang-Undang melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat secara tidak adil dari ciptaannya. Hak Cipta telah diperluas untuk mencakup perlindungan karya sastra, drama, karya musik dan seni, termasuk sinematografi, siaran suara dan film dan karya lainnya. Fakta bahwa negara maju mengontrol sebagian besar perangkat lunak, video dan musik karena mereka memiliki banyak fasilitas untuk ini, yang saat ini terkenal dengan budaya global yang tidak dapat disangkal bisa menyebabkan masalah peretasan.

Adapun hak cipta berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, pidato, dan Ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
- g. ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- h. Karya seni terapan;
- i. .Karya seni arsitektur;
- j. Peta;
- k. Karya seni batik atau motif lain;
- l. Karya fotografi;
- m. Potret
- n. Karya sinematografi
- o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

- p. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- q. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- r. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- s. Permainan video, dan;
- t. Program komputer

b. Prosedur Hak Cipta Film

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang menjamin bahwa seorang penemu atau pencipta dapat memperoleh hak eksklusifnya, baik fisik maupun immateriil, atas karya yang dihasilkan. HKI mengacu pada dua isi umum, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Penulis akan mengulas persoalan prosedur pendaftaran hak cipta hal tersebut sangat penting karena tanpa adanya registrasi hak cipta yang berbadan hukum resmi karena jika tidak mendaftarkan hak cipta sampai kapanpun karya tersebut akan dianggap sebagai barang publik yang dapat digunakan atau direproduksi sesuka hati tanpa adanya peraturan yang mengaturnya hingga menyebabkan kerugian materi dan immateri pada akhirnya dan tentu itu sangat merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta, maka dari itu sebagai pencipta karya film yang tidak ingin karya nya digunakan secara ilegal maka harus menempuh pendaftaran hak cipta atas karya yang dimiliki yaitu:

- a. Mendaftar di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa dokumen persyaratan.
- b. Mendaftarkan secara online melalui laman resmi <https://e-hakcipta.dgip.go.id>

Syarat Pendaftaran Hak Cipta:

Pemilik hak kekayaan intelektual harus memenuhi sejumlah persyaratan, berikut adalah beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi saat mendaftar:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran

- 2) Melampirkan ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan
- 3) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta
- 4) Melampirkan bukti badan hukum bila permohonan adalah badan hukum
- 5) Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa
- 6) Membayar biaya permohonan

c. Undang-Undang Perfilman

Film didefinisikan sebagai berbagai hal yang berkaitan dengan film yang didefinisikan sebagai suatu karya seni dan budaya yang merupakan pranata sosial, media massa yang diproduksi menurut kaidah sinematik, dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan dengan demikian pengertian film yang tertuang dalam undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3473) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena upaya untuk mengembangkan perfilman Indonesia, harus mengikuti dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar Hukum Undang-Undang 33 Tahun 2009 Tentang perfilman pasal 20, pasal 21, pasal 28, Pasal 28f, Pasal 28j, Pasal 31 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) dan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Film sebagai karya budaya dan seni yang diproduksi menurut hukum sinematografi merupakan fenomena budaya. Artinya film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang diwujudkan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan perilaku aktivitas manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, film ini bukannya tanpa manfaat karena mengandung serangkaian ide dan pesan penting yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang

terorganisir. Karena itu sinema merupakan institusi sosial yang karakter, visi dan misinya akan menentukan kualitas dan kelayakannya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan dedikasi orang-orang yang bekerja sama, kemajuan teknologi dan sumber daya lainnya. Berbagai hal yang berkaitan dengan perfilman disebut film termasuk kegiatan non-komersial dan usaha bisnis. Kegiatan nonkomersial yang dilakukan oleh badan komersial dan kegiatan komersial yang dilakukan oleh badan komersial. Semua ini melibatkan pembuat film, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat umum yang fungsi dan perannya masing-masing diatur oleh undang-undang. Film yang dibuat secara lokal dan bisa didatangkan dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film produksi dalam negeri dan impor dari luar negeri yang disiarkan dan diputar di Indonesia dengan tujuan untuk menegaskan kepribadian yang luhur, mewujudkan kehidupan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengembangkan dan melestarikan budaya. nilai-nilai bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan film berlandaskan budaya bangsa.

Film Indonesia diekspor terutama untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia karena itulah film harus disensor sebelum ditayangkan dan diputar di Indonesia serta memiliki sertifikat sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Penyensoran pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif film, hasutan untuk melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan zat, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta iklan, mempromosikan konten yang eksplisit secara seksual, penistaan, pelecehan, dan/atau menyinggung agama. nilai atau karena pengaruh negatif budaya asing. Pasal 30 Undang-Undang Perfilman Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:

1. layar lebar;
 - a. penyiaran televisi; dan
 - b. jaringan teknologi informatika

2. pertunjukan film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pertunjukan film:
 - a. di bioskop;
 - b. di gedung pertunjukan nonbioskop; dan
 - c. di lapangan terbuka.
3. Pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem proyeksi atau nonproyeksi terhadap semua hasil pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
4. Pertunjukan film selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana disebut *strafbaar feit* dalam kepustakaan hukum pidana kata tersebut berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti pengertian, tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang dapat dipidanakan.⁹ Tindak Pidana mempunyai arti yang abstrak dari fakta-fakta konkrit di bidang hukum pidana, sehingga kejahatan harus mempunyai pengertian yang ilmiah dan terdefinisi dengan baik yang dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁰ Dengan demikian, istilah *strafbaafeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (*straafbaafeit*) adalah.:

- a. Menurut Pompe, "*Strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dianggap sebagai pelanggaran norma (melanggar aturan hukum) dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku ketika penuntutan pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan yang sah.¹¹

⁹ Adami Chazawi, "*Pengantar Hukum Pidana Bag 1*", Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

¹⁰ Kartanegoro, "*Diktat Hukum Pidana*", Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹¹ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

- b. Menurut Indiyanto Seno Adji, delik adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, yang tingkah lakunya melawan hukum, dan ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.¹²
- c. Menurut Vos, ia adalah salah seorang ahli yang telah mengkodifikasikan tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang diancam dengan Undang-Undang pidana.¹³

perilaku atau tindakan yang akibatnya dilarang oleh hukum, kejahatan khusus lebih terkait dengan masalah legismasi atau yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkenaan dengan norma semata atau legal norm hal-hal yang termasuk dalam Undang-Undang tidak termasuk dalam pembahasan tindak pidana khusus ini hanya di atur dalam Undang-Undang selain hukum pidana umum. Tindak kejahatan pada umumnya cenderung lebih berfokus kepada

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang hukum, makna teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang dituangkan kedalam perumusannya sedangkan sudut Undang-Undang merupakan kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal Undang-Undang yang berlaku.¹⁴

a. Sudut Pandang Teoritis

Dari segi teoritis berarti didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusan¹⁵ berdasarkan rumusan tindak pidana Moeljatno, unsur Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang (sebagaimana diatur dalam undang-undang), ancaman hukum pidana (bagi yang melanggar larangan tersebut).

¹² Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan Hukum Pidana", Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

¹³ Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97

¹⁴ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana II", Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.78.

¹⁵ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm. 79.

Dari pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh Jonkers dapat ditentukan bahwa unsur-unsur delik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (yang berkaitan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh seseorang dapat) dipertanggung jawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyintesis unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (Unsur objektif lainnya)

b. Sudut pandang Undang-Undang

Dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷ Hal ini dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur terhadap tingkah laku manusia
- 2) Unsur terhadap perbuatan melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- 9) Unsur obyektif hukum pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

¹⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm.211

¹⁷ Adam Chazawi I, *Op.Cit*, hlm 79

c. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu unsur terhadap perbuatan yang diluar pelaku, unsur ini berhubungan dengan keadaan yaitu keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur objektif:

1. Sifat yang perbuatan nya melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai Negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
3. Kuasalitas, Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

d. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termaksud didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai pengertian seperti yang ditemukan dalam pencurian, penipuan dan pemerasan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *strekeardeheid* dan pertanggungjawaban pidana mengarah pada kriminalisasi penulis dengan maksud menentukan apakah seorang

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm 50

terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak. Pelaku kejahatan yang dilakukan harus memenuhi faktor-faktor berikut sebagaimana ditentukan oleh hukum. Dilihat dari segi perbuatan yang dilarang seseorang akan bertanggung jawab atas suatu tindakan jika dalam tindakan itu adalah pelanggaran hukum dan dalam tindakan ini adalah dasar untuk pembedaan.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam arti sempit orang ini harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian munculnya pertanggungjawaban pidana atas kenyataan memiliki kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespon karena melanggar kesepakatan untuk menolak tindakan tertentu.²⁰ Dalam konteks ini, kedudukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ditempatkan secara sejajar sehingga tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana karena tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Sudarto berpendapat bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya menghukum seseorang jika orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bahkan jika Undang-undang memenuhi status kejahatan dalam undang-undang dan hal tersebut tidak dibenarkan itu tidak dapat memenuhi kondisi yang diperlukan untuk penuntutan pidana. Untuk pemidanaan masih diperlukan syarat konstitutif pidana yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah. Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya atau jika dilihat dari perspektif tindakan tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkannya.²¹

Pertanggung jawaban pidana manusia yang harus bertanggung jawab atas kesalahan nya dikarenakan melawan hukum, dengan kata lain

¹⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, "Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi", PT.Sofmedia, Jakarta 2012, hlm 34.

²⁰ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan "Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Pradana Group, Jakarta 2011, hlm 70-71.

²¹ Marus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, PT.Raja Garafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 95.

akibat dari perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri yang dalam artian ia mengetahui sebab dan akibat dari perbuatannya.

Roeslan Saleh didalam bukunya mengatakan bahwa:“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.²²

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna,2003).

Pembuatan pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kaidah hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri sendiri sehingga sah jika dipidana dan diperlukan seseorang untuk dapat meminta pidana terhadap pelaku karena melakukan tindak pidana. Tidak mungkin mempertanggungjawabkan kesalahan pidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan pelaku. Unsur tindak pidana dalam peraturan pidana disebut juga dengan unsur delik (*component of offence*).

D. Tinjauan Sinematografi

Menurut Pratista (2008), sinematografi adalah tindakan yang dilakukan pada kamera dan film, berkaitan dengan kamera dan objek yang akan diambil. Sementara, sementara penyuntingan atau editing merupakan transisi dari satu frame ke frame yang lain. Terakhir, suara merupakan semua hal pada film yang dapat didengar oleh telinga audience. Definisi dari sinematografi bukan hanya Pengambilan gambar namun meliputi pembangun ide, kata-kata, aksi, emosi, tone, dan berbagai format komunikasi nonverbal dan meramunya dalam karya visual.²³

²² Roesla Saleh “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*” Ghalia Indonesia Jakarta 2002. hlm 10.

²³ Himawan Pratista, “*Memahami Film*”, Homerian Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Sinematografi adalah segala perbincangan mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dari seluk beluk perfilman dikupas tuntas dalam sinematografi. Termasuk dunia perfilman berarti memasuki dunia pemahaman estetik melalui paduan seni acting, fotografi, teknologi optic, komunikasi visual, industri perfilman ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Terjemahaman estetik dalam seni (secara luas) bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan penghayatan dalam menghadapi karya seni (termasuk film). Apresiasi tidak identik dengan penikmatan karena mengapresiasi adalah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam sebuah karya seni. Sinematografi yang ditampilkan secara visual dan terwujud dalam bentuk film serta dalam proses pembuatannya adalah dengan cara memperhatikan berbagai aspek permasalahan estetika. Dalam hal ini, film memiliki beberapa jenis, yakni film dokumenter, film cerita, film kartun dan iklan.

E. Telegram

Telegram merupakan aplikasi berbasis cloud, yang memudahkan penggunaanya dapat mengakses satu account Telegram dari perangkat yang berbeda dan secara bersamaan. Serta dapat membagikan jumlah berkas yang tak terbatas hingga 1,5 GB. Aplikasi telegram diprakasai oleh dua bersaudara asal Rusia, Nikolai Durov dan Pavel Durov. Keduanya saling berbagi tugas, Nikolai fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MTProto yang menjadi motor bagi telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan Digital Fortress. ("Telegram," 2020). Telegram dirilis pada tanggal 14 Agustus 2013 yang focus utamanya adalah sebagai aplikasi pengirim pesan bukan hanya sebagai alat pengirim pesan saja telegram juga dapat berbagi video dan gambar dan bias menjadikan alternative dari aplikasi WhatsApp. Telegram merupakan penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aplikasi telegram menyediakam fitur yang sangat menarik, salah satunya fitur *global search* bertujuan untuk mencari public chanel. *Public chanel* adalah sebuah kelompok chat bersistem *subcribe* yang dapat mengirim pesan secara masal. Fitur-fitur tersebut disalahgunakan oleh pengguna aplikasi telegram untuk melakukan penyebaran film secara ilegal dengan cara membentuk public chanel dengan keinginan untuk menonton film secara instan dan tidak mengeluarkan pengeluaran biaya yang besar.

Kementerian Dalam Negeri melalui Departemen Umum Dukcapil baru saja merilis angka penduduk semester II tahun 2021 pada 30 Desember 2022. Jumlah penduduk Indonesia diketahui sebanyak 273.879.750 jiwa terdapat kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2020 dari total 273 juta orang tersebut, 138.303.472 adalah laki-laki (50.5%), sedangkan 135.576.278 adalah perempuan (49.5%) hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dengan jumlah penggunan Telegram di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2021 Telegram menduduki posisi tujuh sebagai apalikasi yang paling banyak diunduh di tahun 2020. Pada tahun 2019 Telegram naik satu tingkat dari posisi ke-8 pada tahun 2019 pertumbuhan tersebut didukung oleh isu privasi yang mendapat perhatian. Selain itu, penggunaan media sosial yang didorong oleh situasi pandemi Covid-19 juga memperkuat posisi Telegram. Telegram masih jauh dari posisi teratas TikTok, setelah berhasil menggantikan Facebook Messenger pada 2019. Januari lalu, jumlah pengguna aktif bulanan Telegram telah mencapai 500 juta faktanya, pengguna Telegram juga sempat tumbuh 25 juta dalam 72 jam. Pertumbuhan pengguna yang substansial tidak lepas dari isu kontroversial kebijakan privasi baru WhatsApp di awal tahun 2021. Setelah perdebatan kebijakan baru WhatsApp, beberapa aplikasi perpesanan seperti WhatsApp Signal dan Telegram menjadi incaran bagi mereka yang ingin menyingkirkan WhatsApp. Selama empat tahun terakhir, pertumbuhan pengguna aktif bulanan Telegram terus meningkat rata-rata 100 juta per tahun. Pada tahun 2018, Telegram mengumumkan bahwa mereka memiliki

200 juta pengguna aktif bulanan. Kemudian, pada 2019, jumlahnya meningkat menjadi 300 juta pengguna aktif bulanan. Begitu juga di tahun 2020 dan 2021, terus tumbuh dari 400 juta menjadi 500 juta pengguna aktif bulanan. Telegram pertama kali muncul di iOS App Store, App Store pada 14 Agustus 2013. Kemudian disusul di Google Play Store pada Oktober 2013.

Telegram awalnya dikembangkan di Rusia, namun kantor pusatnya sering berpindah-pindah dan saat ini berada di Jerman. Seperti WhatsApp, Telegram juga dilindungi oleh sistem keamanan terenkripsi. Namun enkripsi yang diterapkan berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi end-to-end secara default. Ini berarti bahwa sistem diinstal secara otomatis saat pertama kali pengguna masuk ke WhatsApp. Sementara enkripsi Telegram dinonaktifkan secara default. Enkripsi hanya akan berfungsi jika obrolan dikirim dan diterima melalui Obrolan Rahasia atau Obrolan Rahasia Saja. Pesan yang dikirim dan diterima dalam Obrolan Rahasia hanya dapat dibaca oleh perangkat yang juga digunakan untuk mengirim pesan. Artinya, jika pengguna beralih ke perangkat lain meskipun menggunakan akun yang sama, konten obrolan tetap tidak dapat dibaca.

1. Pernah di blokir kominfo

Di Indonesia, Telegram diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selama sebulan pada Juli 2017. Selama proses pemblokiran Telegram, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa banyak saluran dipenuhi dengan konten yang menyebarkan ekstremisme, terorisme, ujaran kebencian, undangan atau metode perakitan bom, dan informasi ilegal lainnya serta peraturan di Indonesia. Setelah proses diskusi dengan pemerintah, Telegram akhirnya mengeluarkan permintaan untuk menghapus saluran yang dianggap melanggar hukum dan peraturan negara. Per 1 Agustus 2017, blokir Telegram di Indonesia resmi dicabut.

2. Kerugian

Para pelaku industri perfilman nasional sedang berkampanye untuk memerangi pembajakan, khususnya pengunduhan konten secara ilegal. Salah satu upaya tersebut dipimpin oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). Pembajakan film merugikan industri Rp 5 triliun per tahun. Pembajakan merupakan pelanggaran hukum yang harus segera dihentikan dengan tindakan hukum terhadap pelaku dan sosialisasi kepada pengguna. Anggota Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) mengajak berbagai pihak untuk bersinergi memberantas pembajakan. Dia mengatakan peretasan itu bisadisengaja atau tidak.

F. Penelitian Terdahulu

Dasar dan acuan dari penelitian atau temuan dari penelitian ini merupakan hasil berbagai penelitian sebelumnya, dan merupakan hal yang sangat perlu di sajikan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Penelitian terdahulu dimaksud untuk membedakan penelitian yang sebelumnya. Dan berikut ini merupakan beberapa jurnal yang penulis kaji dan temukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian tersebut, dan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel		Hasil penelitian
			Perbedaan	Persamaan	
1	Ni Made Ayu Sumardani dan I Made Sarjana (<i>Journal Specialty Program in Business Law, Faculty Of Law, Udayana University</i>)	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi terkait pembajakan film pada Situs Online.	Ada perbedaan dalam fokus utamanya dan hanya membahas sinematografi terkait pembajakan di situs online.	Menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan berkaitan dengan Sinematografi .	Dari Hasil Analisis pemerintah memberikan Hak untuk mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan idenya.

2	Sarah Firka Khalista, Siti Sarah Sahira , Theresia Brabiella Pohan Dan Wisantoro Nusada Wibawanto (<i>Journal Padjadjaran Law Reseach & Debate Society</i>).	Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial (<i>Protection of Creator's Moral Rights in Copyright against Distortion of Cinematographic Works in Social Media</i>).2021	Ada Perbedaan dalam penulisannya dengan focus utama membahas Hak Moral di media sosial.	Undang-Undang yang digunakan sama yaitu dengan menggunakan UUHC dan UU ITE serta ada membahas tentang Sinematografi di media social.	Berdasarkan analisis pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta dalam praktiknya marak terjadi walaupun telah dilindungi UUHC.
3	Marsyita Poiyo (<i>Lex Crimen Vol.VII/No.2/April/2018</i>)	Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Ada perbedaan dalam penulisan rumusan masalah yang diteliti akan tetapi acuan Undang-Undang nya sama	Membahas Tindak Pidana dan menggunakan Undang-Undang Hak cipta.	Hasil analisis ditemukan bahwa norma-norma hukum secara nyata adalah pedoman perilaku dalam lalulintas yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

1. Kebaruan penelitian

Sudah banyak penelitian yang membahas terkait pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi di aplikasi Telegram akan tetapi masing-masing penelitian memiliki karakteristik Selain itu fokus masalah yang dikaji yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di aplikasi Telegram belum terlalu banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Sumardani dan I Made Sarjana (*Journal Specialty Program in Business Law, Faculty Of Law, Udayana University*) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi terkait pembajakan film pada Situs Online. Temuan dari penelitian ini yakni perlunya pemerintah memberikan Hak untuk mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan idenya sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diciptakannya dalam jurnal tersebut fokus membahas terkait perlindungan hukum terhadap pencipta karya sedangkan penelitian yang

penulis ambil memfokuskan terhadap pertanggungjawaban pidananya atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi di aplikasi Telegram.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, R. S., Ticoalu, L. D., & Wahyuni, H. S. (2021). Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 175. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24475>
- DPR. (2002). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 85(3), 601–602.
- Herawati, N., Safitri, S. A., & Tandiayu, D. Ci. (2021). Drama Korea Dan Penggunaan Media Ilegal Di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(2), 109–117.
- Isnaina, N. dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992–1006.
- Kemkominfo. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, 1, 1–31. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf)
- Lase, S. M. N., Adinda, A., & Yuliantika, R. D. (2021). Padjadjaran Law Review Padjadjaran Law Review. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20.
- Mahyani, A. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Hak Cipta. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.361>
- Saleh, A. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 91–108. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.91-108>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2(2), 139–146. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>
- Sumardani, N. M. R. A., & Sarjana, I. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. *Kertha Semaya*, 4(2), 4.
- Suran Ningsih, A., & Hedyati Maharani, B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram | Sutrahitu | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Tatohi: *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 348. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/611>

